



P U T U S A N
NOMOR : 17/PLW/2018/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Proses Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Acara Singkat, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:

MATLAWAN HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jl. Lingkar Taman Adipura Indah Blok G. Nomor 1 RT.17, Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2018, memberikan kuasa kepada:

1. A.IHSAN HASIBUAN, S.H.;
2. RIFKI SEPTINO, S.H.;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office “A. IHSAN HASIBUAN, S.H. & ASSOCIATES”, Beralamat di Jl. Bogor Nomor 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi;
Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Melawan

1. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI, Tempat Kedudukan Jalan Jenderal A. Thalib Pematang Sulur, Telanai Pura, Jambi;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Agustus 2018 memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. HOTMAN JOSUA EDIANTO HUTAGALUNG, A.Md..



Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan PNS Jabatan
Jurusita pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi
di Jalan Jendral A. Thalib Pematang Sulus, Telanai
pura, kota Jambi Provinsi Jambi;

2. Febby Mellisa, S.H. Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan PNS Jabatan Pelaksana Subbagian
Advokasi, Pelaporan dan kepatuhan Internal Kanwil DJP
Sumatera Barat dan Jambi di Jalan Jendral A. Thalib
Pematang Sulus, Telanai pura, kota Jambi Provinsi
Jambi;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor
SKU-3/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 17 September 2018
memberikan Kuasa Substitusi kepada:

Fitra Haris, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
PNS Jabatan Pelaksana Subbagian Advokasi, Pelaporan
dan Keputusan Internal Kantor Wilayah DJP Sumatera
Barat dan Jambi, beralamat di Jalan Jenderal A. Thalib
Pematang Sulus Telanai Pura Jambi;

Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN**;

2. PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk., Tempat
Kedudukan Jalan Kol. Abunjani, Nomor 54, Kelurahan
Selamat Kecamatan Telanaipura Jambi.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: BKJ.R02/HC.1296/2018
tanggal 15 Agustus 2018 memberikan kuasa kepada:

1. EDI SUPRIATNA., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
jabatan Branch Manager pada PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk Cabang Jambi Sipin Jl. Kol. Abunjani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 54, Kelurahan Selamat Kecamatan Telanaipura
Jambi;

2. ARJUNELIA., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Jabatan Branch Operation Manager pada PT BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Jambi Sipin Jl. Kol.
Abunjani, nomor 54, Kelurahan Selamat Kecamatan
Telanaipura Jambi;

3. RATUMAS AGUSRIYANI., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO)
Tbk Jabatan Customer Service officer pada PT BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk Cabang Jambi Sipin Jl. Kol.
Abunjani, nomor 54, Kelurahan Selamat Kecamatan
Telanaipura Jambi;

4. ILHAM SOETANSAH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Jabatan Team Leader Legal pada PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk Region II / Sumatera 2 Jl. Kapten A.
Rivai Nomor 1008 Palembang;

5. SUSIYANINGSIH., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Jabatan Legal Officer pada PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk Region II / Sumatera 2 Jl. Kapten A.
Rivai Nomor 1008 Palembang;

6. ADRIAN KURNIAWAN., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO)
Tbk Jabatan Legal Officer pada PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk Region II / Sumatera 2 Jl. Kapten A.

Halaman 3 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rivai Nomor 1008 Palembang;

7. ERWIN DESRIANTO., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Jabatan Legal Officer pada PT BANK MANDIRI
(PERSERO) Tbk Region II / Sumatera 2 Jl. Kapten A.

Rivai Nomor 1008 Palembang;

8. YUSUF HIDAYATULLAH., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO)
Tbk Jabatan Assistant Legal Officer pada PT BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk Region II / Sumatera 2 Jl.
Kapten A. Rivai Nomor 1008 Palembang;

9. DITA NASNANIA., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Jabatan Assistant Legal Officer pada PT BANK
MANDIRI (PERSERO) Tbk Region II / Sumatera 2 Jl.
Kapten A. Rivai Nomor 1008 Palembang;

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut;

- ☐ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI, tanggal 26 Juli 2018 tentang Penetapan
Dismissal;
- ☐ Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
dengan Nomor: 17/PEN-MH.PLW/2018/PTUN.JBI tanggal 10 Agustus 2018
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan Perkara Perlawanan dengan acara Singkat;
- ☐ Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Jambi Nomor: 17/PEN-HS.PLW/2018/PTUN.JBI tanggal 13 Agustus
2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 4 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



- Telah membaca Berkas perkara yang bersangkutan, membaca alat bukti para pihak, serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI., tertanggal 8 Agustus 2018, yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Agustus 2018 di bawah register perkara dengan Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI., yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor S.7336/WPJ.27/KP.07/2018, tertanggal 14 Mei 2018, Perihal : Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank.

II. Syarat Formal Perlawanan :

1. Bahwa Penetapan yang dimohonkan perlawanan telah diucapkan dan ditetapkan pada tanggal 26 Juli 2018, dan oleh karena perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a yang berbunyi :
"Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
Oleh karena Perlawanan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka secara formal Perlawanan Pelawan dapat diterima.

III. Adapun duduk perkara dan alasan Perlawanan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan sebelumnya telah mengajukan gugatan Terhadap Para Terlawan dengan register perkara No. 16/G/2018/PTUN.JBI,
2. Bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberi penetapan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).



3. Bahwa Pelawan keberatan dan tidak sependapat dengan

Penetapan tersebut diatas dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

IV. Bahwa dalam fakta hukum jelas disebutkan bahwa Pelawan adalah

Komisaris pada PT. Tamarona Mas Utama, hal ini sesuai dengan akta

Pendirian PT. Tamarona Mas Utama, sebagaimana terakhir dirubah

dengan akta Notaris Nomor: 80 (akta terlampir).

V. Bahwa pada Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

Nomor S.7336/WPJ.27/KP.01/2018, tertanggal 14 Mei 2018, Perihal :

Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak pada Bank

(Objek sengketa), jelas tertulis bahwa status Pelawan adalah Direktur.

VI. Bahwa yang menjadi wajib Pajak yang dimaksud dalam Surat tersebut

didasar adalah PT. Tamarona Mas Utama bukan Pelawan selaku Pribadi,

karena pajak yang dikenakan adalah berkaitan dengan kegiatan PT.

Tamarona Mas Utama.

VII. Bahwa didalam Pertimbangan Penetapan Pengadilan Tata Usaha

Negara Nomor : 17/G/2018/PTUN.JBI, Pengadilan berkesimpulan bahwa

Pelawan adalah termasuk kategori **Wajib Pajak** atau **Penanggung Pajak**

sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 dan

Peraturan Pemerintah Nomor: 135 tahun 2000 tentang tata Cara Penyitaan

Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Jo. Pasal Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :563/KMK.04/2000 tentang

Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang

Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa.

VIII. Bahwa Pelawan bukanlah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undang dimaksud

didasar dan yang menjadi wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebenarnya

adalah PT. Tamarona Mas Utama yang merupakan Badan Hukum atau

dalam istilah perpajakan dikenal dengan Penanggung Pajak Badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor : 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Yang dimaksud dengan Sengketa Pajak adalah :

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undangundang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa".

Dari maksud pasal tersebut diatas yang menjadi pihak dalam sengketa Pajak (Pengadilan Pajak) adalah Wajib Pajak atau **Penanggung Pajak**.

IX. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 135 tahun 2000, yang dimaksud Penanggung Pajak adalah :

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal tersebut menentukan ada 2 (dua) macam penanggung Pajak yakni Orang Pribadi atau Badan, dan untuk penyitaan terhadap harta kekayaan Badan sesuai penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 135 tahun 2000 adalah

"Ketentuan tentang penyitaan terhadap barang-barang milik Penanggung Pajak Badan, pada dasarnya dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan kecuali mereka dapat membuktikan bahwa tidak ikut bertanggung jawab sehubungan dengan terjadinya utang pajak tersebut.

X. Bahwa sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggung jawab atas Perseroan Terbatas dalam ini PT.

Tamarona Mas Utama adalah :
Pasal 1 angka 5 UU No.40/2007 ttg PT :

Halaman 7 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi adalah Organ Perseroan yang benvenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan , tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 98 ayat (1) UU No.40/2007 ttg PT:

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan"

Pasal 97 ayat (1) UU No.40/2007 :

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

Pasal 92 ayat (1) dan (2)

- (1) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini danlatau anggaran dasar.

Dari ketentuan-ketentuan diatas semestinya yang bertanggung Jawab atau yang menajdi Penanggung Pajak dalam Objek sengketa perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI, adalah PT. Tamarona Mas Utama atau

Direksi PT. Tamarona Mas Utama

XI.Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas jelas Bahwa Pelawan bukanlah Penanggung Pajak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor : 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor: 135 tahun 2000.

XII. Bahwa oleh karena Pelawan tidak termasuk dalam pengertian Penangung Pajak sebagaimana disebut dalam ketentuan diatas maka Perkara nomor : 17/G/2018/PTUN.JBI, tidaklah termasuk sengketa Pajak karena pihaknya dalam hal ini (pelawan) bukanlah Penanggung Pajak/Wajib Pajak dalam pengertian kedua ketentuan tersebut diatas, oleh karenanya perkara ini adalah termasuk Perkara Peradilan Tata Usaha Negara, Apalagi dalam in casu, Pemblokiran sudah dilaksanakan terhadap

Rekening Pribadi Pelawan oleh Tergugat Intervensi.

Berdasarkan uraian dalil- dalil serta fakta hukum diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi atau Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan dengan

amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor:

17/G/2018/PTUN.JBI.

4. Melanjutkan Pemeriksaan pokok Perkara Nomor:

17/G/2018/PTUN.JBI.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang

timbul dalam perkara ini.

Menimbang, Bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I.- Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut Pelawan adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor S-7336/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank;

II.- Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 26 Juli 2018 telah menetapkan Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.JBI, dengan amar penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. *Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;*
2. *Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp378.000,- (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).*

III. Bahwa Terlawan sangat sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, karena telah didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat, benar, dan adil dalam penetapannya;



IV. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas seluruh dalil Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terlawan. Selanjutnya, terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pelawan tersebut, Terlawan berikan tanggapan sebagai berikut:

A. Mengenai Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jambi Nomor: 17/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 26 Juli 2018

1. Bahwa Terlawan sangat sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 26 Juli 2018 ("Penetapan") karena telah didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat, benar, dan adil.

2. Bahwa pada halaman 9-10 Penetapan, Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.JBI. pada intinya memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi) dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan salah satu bentuk upaya paksa dari Tergugat kepada Penggugat (Matlawan Hasibuan) agar melaksanakan kewajibannya untuk membayar atas utang pajak yang harus dibayarkan kepada Negara yang menurut pendapat Pengadilan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa dalam bidang perpajakan karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- b. Apabila Penggugat tidak sependapat dengan tindakan Tergugat atas tindakannya dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14

Halaman 10 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Pajak yang secara khusus menangani sengketa di bidang perpajakan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

c. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap gugatan Penggugat yang memohon pembatalan atau dinyatakan tidaknya sahnya Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penetapan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena Objek Gugatan *a quo* adalah Objek Sengketa Pajak yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Pajak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa sengketa pajak telah didefinisikan secara tegas dalam Pasal 1 angka 5 **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak** (selanjutnya disebut **UU Pengadilan Pajak**) yang berbunyi sebagai berikut:

*"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara **wajib pajak atau penanggung pajak** dengan **pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak** berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan*



berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.”

b. Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak tersebut, **unsur-unsur sengketa pajak** adalah sebagai berikut:

- sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan;
- antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang;
- sebagai akibat dikeluarkannya keputusan;
- yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa.

c. Bahwa sengketa *a quo* **memenuhi seluruh unsur sengketa pajak sebagaimana disebut di atas**, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan sebagaimana diakui Pelawan dalam Perlawanannya, yaitu sengketa akibat pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Terlawan, dimana salah satu tindakan penagihan aktif tersebut adalah pemblokiran rekening atas nama Matlawan Hasibuan selaku Penanggung Pajak PT.Tamarona Mas Utama *in casu* Pelawan melalui Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor: S-7336/WPJ.27/ KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Permintaan Pemblokiran Harta



Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank
(Perlawanan halaman 2);

2) Sengketa *a quo* adalah sengketa antara Wajib Pajak
(PT.Tamarona Mas Utama) atau **Penanggung Pajak *in***
casu Pelawan, dengan pejabat yang berwenang yaitu
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi *.in casu*
Terlawan. Terkait pengertian Penanggung Pajak dapat
dijelaskan sebagai berikut:

a) **Pengertian Penanggung Pajak** berdasarkan
Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah
Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (selanjutnya disebut UUKetentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan))o. Pasal 1 angka 3 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa Sebagaimana Telah
Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2000 (selanjutnya disebut UU Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa))o. Pasal 1 angka 1Peraturan
Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa sebagai berikut:

*"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau
badan yang bertanggung jawab atas
pembayaran pajak, termasuk wakil yang
menjalankan hak dan memenuhi kewajiban
Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan."*



b) Pengertian **Wakil** berdasarkan Pasal 32 ayat

(1) huruf a UUKetentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagai berikut:

*“(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, **Wajib Pajak diwakili dalam hal:***

*a. **badan oleh pengurus;**”*

c) Bahwa terhadap siapa yang **termasuk dalam pengertian pengurus** diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UUKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penjelasannya sebagai berikut:

*“(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah **orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.**”*

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) menyatakan:

*“Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. **Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.**”*

d) Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3a) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan:

“Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

*- **untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris,** pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan*



dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.

Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. ...

- ...
- ...
- ...

- Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa **mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita)."**

e) Bahwa berdasarkan Akta Perubahan PT. Tamarona Mas Utama Nomor 80 tanggal 23 Mei 2003, kedudukan Pelawan adalah sebagai Komisaris Utama PT. Tamarona Mas Utama. Dengan demikian, **Pelawan merupakan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak PT. Tamarona Mas Utama.**

3) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi in casu Terlawan Nomor: S-7336/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank;

4) Sengketa *a quo* adalah sengketa yang dapat diajukan Banding atau Gugatan ke Pengadilan Pajak.

d. Bahwa mengenai kedudukan dan kekuasaan absolut Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam UU Pengadilan Pajak, sebagai berikut:

Pasal 2:

"Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak



atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

Pasal 31:

(1) **“Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak.**

(2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas **pelaksanaan penagihan pajak** atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Pasal 33 ayat (1):

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”

Pasal 77 ayat (1):

“Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

- e. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 27 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

- f. Demikian halnya dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2):

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:



- a. Pelaksanaan Surat Paksa, **Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak.

g. Bahwa melaksanakan tindakan penagihan pajak yaitu penyitaan berupa pemblokiran rekening adalah semata-mata sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 135 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

“Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.”

i. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 135 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa:

“(3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk



lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. **Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;**
- b. *bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;*

5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Gugatan Pelawan haruslah diajukan ke Pengadilan Pajak yang mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dengan demikian **Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi nyata-nyata tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI.;**

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menjadi terang dan berdasar hukum bahwa kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, **Terlawan mohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memutus bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).**

B. Mengenai Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor: S-7336/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018

1. Bahwa Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor S-7336/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank yang ditujukan kepada Pimpinan Pusat PT Bank Mandiri Pusat (Persero), Tbk. pada intinya meminta untuk dilakukan pemblokiran rekening atas harta kekayaan Wajib

Halaman 18 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



Pajak/Penanggung Pajak berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

2. Bahwa dalam surat tersebut, terdapat 5 nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang diminta untuk dilakukan pemblokiran rekening, salah satunya adalah atas nama Drs. Matlawan Hasibuan *in casu* Pelawan. **Kelima nama tersebut berkedudukan sebagai Wajib Pajak/Penanggung Pajak;**

3. Bahwa dalam surat tersebut tidak dicantumkan kedudukan Drs. Matlawan Hasibuan *in casu* Pelawan sebagai Direktur PT. Tamarona Mas Utama, hanya disebutkan bahwa Pelawan sebagai salah satu Penanggung Pajak PT. Tamarona Mas Utama, sehingga tidak terbukti dalil Pelawan dalam perlawanannya pada angka V halaman 2 s.d. 3 yang menyatakan:

"Bahwa pada Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor S.7336/WPJ.27/KP.01/2018, tertanggal 14 Mei 2018, Perihal: Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank (Objek sengketa, jelas tertulis bahwa status Pelawan adalah Direktur"

4. Bahwa Terlawan membantah dalil Pelawan dalam perlawanannya pada angka VI halaman 3, yang menyatakan:

"Bahwa yang menjadi wajib pajak yang dimaksud dalam surat tersebut di atas adalah PT. Tamarona Mas Utama, bukan Pelawan selaku pribadi, karena pajak yang dikenakan adalah berkaitan dengan kegiatan PT. Tamarona Mas Utama"

Dapat Terlawan tanggap bahwa benar yang menjadi Wajib Pajak adalah PT. Tamarona Mas Utama, akan tetapi dalam hal ini **Pelawan berkedudukan sebagai Komisaris yang merupakan Penanggung Pajak dari Wajib Pajak PT. Tamarona Mas Utama yang turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).**



5. Perlu Terlawan jelaskan kembali bahwa penerbitan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor S-7336/WPJ.27/KP.01/2018 tanggal 14 Mei 2018 hal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan Pada Bank adalah semata-mata sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Terlawan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, di mana pelaksanaan pemblokiran tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh pelunasan dari Penanggung Pajak atas utang pajaknya.

C. Mengenai Kedudukan Pelawan Sebagai Penanggung Pajak PT. Tamarona Mas Utama.

1. Bahwa Pelawan dalam perlawanannya pada halaman 5 menyatakan Pelawan bukan penanggung pajakkarena bukan merupakan Direksi. Dalil Pelawan tersebut adalah keliru dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Definisi Penanggung Pajak tidak terdapat di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) sebagaimana dikutip Pelawan pada halaman 4-5 Perlawanan sehingga tidak tepat apabila Pelawan menggunakan definisi direksi, komisaris di dalam UU Perseroan Terbatas.
- b. Definisi Penanggung Pajak diatur secara jelas di dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjo. Pasal 1 angka 3 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa^{jo}. Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata



Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yaitu sebagai berikut:

"Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

c. **Pengertian Wakil** berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf a UUKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai berikut:

*"(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, **Wajib Pajak diwakili dalam hal:***

a. badan oleh pengurus;"

d. Definisi di atas memperlihatkan bahwa "Penanggung Pajak" lebih luas cakupannya daripada definisi direksi sebagaimana dikutip Pelawan dalam perlawanannya halaman 4-5, dimana posisi Pelawan sebagai komisaris sebagaimana diakui secara nyata oleh Pelawan dalam perlawanannya halaman 2, termasuk sebagai Penanggung Pajak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 28 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Bahwa terhadap siapa yang **termasuk dalam pengertian pengurus** diatur dalam Pasal 32 ayat (4) UUKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Penjelasannya sebagai berikut:

*"(4) Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah **orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan.**"*

Penjelasan Pasal 32 ayat (4) menyatakan:

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam



*pengertian pengurus. **Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris** dan pemegang saham mayoritas atau pengendali."*

3. Demikian pula dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (3a) UU

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan:

"Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Sita:

*- **untuk perseroan terbatas oleh pengurus meliputi Direksi, Komisaris,** pemegang saham tertentu, dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan.*

Pengertian Komisaris meliputi Komisaris sebagai orang yang lazim disebut Dewan Komisaris dan Komisaris sebagai orang perseroan yang lazim disebut anggota Komisaris. ...

-...

-...

-...

*Penandatanganan ini dimaksudkan untuk memberi pengertian bahwa **mereka turut bertanggung jawab atas kewajiban badan usaha tersebut sehingga barang-barang milik mereka juga dapat dijadikan jaminan utang pajak (dapat disita).**"*

4. Bahwa mengenai peranan penanggung pajak perseroan (Badan)

atas penyitaan yang dilakukan sehubungan dengan penagihan pajak

dalam hal harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi

utang pajaknya telah diatur secara tegas dalam Pasal 14 ayat (1a)

beserta penjelasan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat

Paksa, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 14 ayat (1a):

*"Penyitaan terhadap Penanggung Pajak badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, **pengurus**, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, **pemilik modal**, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain."*

Penjelasan Pasal 14 ayat (1a):

"Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan. Namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus, kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal atau ketua untuk yayasan."

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1a) beserta penjelasan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa tersebut, maka jelas bahwa tindakan penagihan pajak berupa pemblokiran rekening penanggung pajakin casu Pelawan merupakan tindakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan guna memperoleh pelunasan dari Penanggung Pajak atas utang pajaknya, sehingga tindakan pemblokiran terhadap rekening Pelawan tidaklah bertentangan dengan hukum, karena Pelawan merupakan Penanggung Pajak dari PT. Tamarona Mas Utama.

5. Dengan demikian, terbukti bahwa **Pelawan merupakan Penanggung Pajak dari PT. Tamarona Mas Utama** dan terbantah dalil Pelawan dalam perlawanannya pada angka X halaman 4 s.d. 5 yang menyatakan:

"...yang bertanggung jawab atau yang menjadi Penanggung Pajak dalam objek sengketa perkara Nomor 16/G/2018/PTUN.JBI adalah PT. Tamarona Mas Internasional atau Direksi PT. Tamarona Mas Internasional."

Bahwa berdasarkan uraian di atas dan oleh karena terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan dalam perlawanannya tidak dapat membantah kedudukan Pelawan sebagai Penanggung Pajak PT. Tamarona Mas Utama dan Perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI. nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memeriksa, mengadili dan memutus, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan kepada Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan bukan Pelawan yang benar;

Halaman 23 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menugatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 17/G/2018/PTUN.JBI. tanggal 26 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.JBI.;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut, Turut Terlawan juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Terlawan menolak perlawanan Pelawan secara keseluruhan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan.
2. Bahwa sebelumnya Turut Terlawan jelaskan fakta hubungan hukum

antara Turut Terlawan dengan Pelawan sebagai berikut:

- a. Matlawan Hasibuan/Pelawan telah membuka Rekening Tabungan

Bisnis Nomor: 1100088089989 pada tanggal 25 Oktober 2017 dan Pelawan telah menandatangani Aplikasi Pembukaan Rekening (APR), Syarat Umum Pembukaan Rekening (SURP) serta Syarat Khusus Pembukaan Rekening tanggal 25 Oktober 2017, sehingga Pelawan telah menyatakan tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam APR, SURP dan Syarat Khusus tersebut.

- b. Sesuai dengan Ketentuan dan Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan pasal 8 huruf (a), yang telah ditandatangani oleh Pelawan terdapat ketentuan sebagai berikut:

"Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan disemua Cabang atas permintaan:

- 1) **Pemilik Rekening atau**
- 2) **Pejabat Instansi yang berwenang atau**
- 3) **Pertimbangan Bank".**



Dimana Instansi yang berwenang tersebut adalah termasuk Kantor Pajak yang meminta diblokirnya Rekening suatu nasabah dalam hal ini Pelawan.

3. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara aquo adalah surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko Nomor:S.937/WPJ.27/KP.07/2018 tertanggal 10 Mei 2018 perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank.

4. Bahwa dalam perkara aquo, Turut Terlawan sampaikan hal-hal sebagai tersebut:

- a) Bahwa Turut Terlawan sebagai Lembaga Jasa Keuangan (LJK) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk kepentingan Perpajakan diwajibkan untuk menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak berupa laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- b) Bahwa sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.70/PMK.03/2017 tentang Juknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dinyatakan bahwa: Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dari LJK, LJK Lainnya dan/atau Entitas lain.
- c) Bahwa untuk pelaksanaan permintan informasi dan/atau bukti atau keterangan untuk kepentingan perpajakan sebagai dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b (pemeriksaan) dan huruf c (penagihan pajak) Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No70/PMK.03/2017 tentang Juknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, dapat dilakukan oleh Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak.



d) Bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangko dengan suratnya Nomor: S.937/WPJ.27/KP.07/2018 tertanggal 10 Mei 2018 telah meminta bantuan kepada Turut Terlawan untuk melakukan pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank atas nama sdr. Matlawan Hasibuan (Pelawan) untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak Wajib pajak PT. Tamamora Mas Utama, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Turut Terlawan dengan melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Pelawan sebesar Rp.304.700.160.00 (tiga ratus empat juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh rupiah).

e) Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa "UU Penagihan Pajak" telah diatur ketentuan sebagai berikut:

"Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening Koran, giro atau bentuklainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu".

Oleh karenanya selain adanya ketentuan Pasal 8 huruf (a) dalam Syarat Khusus Pembukaan Rekening yang telah disepakati oleh Pelawan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Penagihan Pajak tersebut maka Turut terlawan tunduk dan taat terhadap surat Nomor: S.937/WPJ.27/KP.07/2018 tertanggal 10 Mei 2018 yang meminta bantuan kepada Turut Terlawan untuk melakukan pemblokiran Rekening Tabungan Pelawan.

f) Bahwa atas pemblokiran rekening milik Pelawan tersebut, telah diinformasikan kepada Pelawan oleh Turut Terlawan sesuai surat No. 2.Br.JSN/0165/2018 tanggal 14 Mei 2018.

g) Bahwa dalam Perkara aquo, Turut Terlawan hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan permintaan dari Terlawan yang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



5. Bahwa dengan mendasarkan pada uraian tersebut diatas, bersama ini Turut Terlawan sampaikan bahwa dalam perkara aquo Turut Terlawan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jamb yang memeriksa dan mengadilii perlawanan ini (**referte**).

Maka: Berdasarkan alasan-alasann yang telah diuraikan diatas, Turut Terlawan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak Perlawan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menghukum Pelawan untuk membayar Biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Pelawan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges, yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, dengan perincian sebagai berikut:

Bukti P-1 : Fotokopi Akta Tanggal 23 Mei 2003 Nomor 80 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas "PT. TAMARONA MAS UTAMA" Kantor Notaris dan PPAT ROBERT FAISAL, S.H., M.KN. di kota Jambi (SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 12 Januari 1999 No. C-113 HT.03-01 Tahun 1999) (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2 : Fotokopi Rekening atas Nama Penggugat (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Terlawan telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dileges, yang telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi T-1 sampai dengan T-8 , dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-1 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberap kali di ubah terakhir dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Pasal 1 angka 28, pasal 32 ayat 1 Huruf a, pasal 32 ayat (4) dan penjelasan dan pasal 23 ayat (2).(Fotokopi dari Buku);
- Bukti T-2 : Fotokopi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 62 ayat (1) huruf a (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-3 : Fotokopi SUSUNAN DALAM SUATU NASKAH UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2000, Pasal 1 Angka 3, Penjelasan Pasal 12 Ayat (3) huruf (a), Pasal 14 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan, Pasal 17 Ayat(1) dan Pasal 37 ayat (1). (Fotokopi dari Buku);
- Bukti T-4 : Fotokopi SUSUNAN DALAM SUATU NASKAH UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG PENGADILAN PAJAK. Pasal 1 Angka(5), Pasal 2, Pasal 31, pasal 33 Ayat(1) DAN Pasal 77 Ayat(1). (Fotokopi dari Buku);
- Bukti T-5 : Fotokopi SUSUNAN DALAM SUATU NASKAH UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);
- Bukti T-6 : Fotokopi PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA

Halaman 28 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 1 angka (1),
Pasal 1 angka (11), Pasal 5 ayat (3) huruf (a) dan (b). (Fotokopi
sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-7 : Fotokopi KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 563/KMK.04/2000 TENTANG
PEMBLOKIRAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN
PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM
RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pasal 1
Angka 8 (Fotokopi sesuai dengan Fotokopi);

Bukti T-8 : Fotokopi Surat Kementerian Keuangan republik Indonesia
direktorat Jendral Pajak kantor Wilayah DJP SUMATERA BARAT
DAN JAMBI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAM BANGKO
Nomor : S-937/WPJ.27/KP.07/2018 PERIHAL PERMINTAAN
PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK
YANG TERSIMPAN PADA BANK kepada Pimpinan Bank Mandiri
Cab.Jambi Sipin tanggal 10 Mei 2018. (Foto kopi sesuai dengan
Aslinya);

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Turut Terlawan menyatakan
tidak mengajukan alat bukti, walaupun telah diberikan kesempatan secara
patut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam
Putusan ini, tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan
selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Pelawan adalah
sebagaimana tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan masing-masing telah mengajukan Jawaban melalui Surat Jawabanya tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Gugatan Pelawan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 9 Agustus 2018, sedangkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI diucapkan tanggal 26 Juli 2018, sehingga dengan demikian Gugatan Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur oleh Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa didalam perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI, namun hanya akan menilai apakah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI tanggal 26 Juli 2018 telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak;

Menimbang, bahwa didalam Gugatan Perlawanannya, pihak Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa perkara Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI tidaklah termasuk Sengketa Pajak karena pihaknya dalam hal ini pelawan bukanlah Penanggung Pajak atau Wajib Pajak dalam Pengertian ketentuan Perundang-undangan. Pelawan adalah Komisaris pada PT. Tamarona Mas Utama hal ini sesuai dengan akta pendirian PT. Tamarona Mas Utama sebagaimana Terakhir dirubah dengan akta notaris Nomor 80. Bahwa yang menjadi wajib pajak yang dimaksud adalah PT. Tamarona Mas Utama yang merupakan Badan Hukum atau dalam istilah perpajakan dikenal dengan Penanggung Pajak Badan. Oleh karenanya perkara ini adalah termasuk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Terlawan di dalam Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan sangat sependapat dengan

Halaman 30 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ketua Pengadilan tata Usaha Negara Jambi Nomor 17/G/2018/PTUN.JBI, yang menetapkan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dimana Penetapan tersebut menurut Terlawan telah didasari dengan pertimbangan hukum yang tepat, benar, adil dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Turut Terlawan di dalam Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan dan syarat khusus Pembukaan Rekening Tabungan Pasal 8 huruf a, yang telah ditandatangani oleh Pelawan terhadap ketentuan sebagai berikut: "Pemblokiran rekening mandiri tabungan dapat dilakukan di semua Cabang atas permintaan: Pemilik Rekening, Pejabat Instansi yang berwenang, atau Pertimbangan Bank"; dimana instansi yang berwenang tersebut adalah termasuk Kantor Pajak yang meminta diblokirnya Rekening suatu nasabah dalam hal ini adalah Pelawan. Bawah dalam perkara ini, Turut Terlawan hanyalah sebagai pihak yang melaksanakan permintaan dari terlawan dan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk melakukan penilaian seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan yang relevan dengan perkara ini, sesuai kewenangan Hakim yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 107A.;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara nomor 17/G/2018/PTUN.JBI adalah Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Nomor S.7336/WPJ.27/KP.01/2018, tertanggal 14 Mei 2018, Perihal Permintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak pada Bank. (vide **Bukti T-8**);

Halaman 31 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi di dalam Penetapannya Nomor : 16/G/2018/PTUN.JBI tanggal 26 Juli 2018 mempertimbangkan bahwa yang pada pokoknya terhadap gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya dan haruslah dinyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan alasan bahwa sengketa tersebut merupakan sengketa dalam bidang perpajakan karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta gugatan Penggugat tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Pajak yang secara khusus menangani sengketa perpajakan maka hal tersebut termasuk ke dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawab-menjawab telah terjadi perbedaan pendapat antara Pelawan dan Terlawan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2, 3, 12 dan 14 Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan **Wajib Pajak** adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu; **Pengganggu Pajak** adalah Orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Selanjutnya Yang dimaksud dengan **Surat Paksa** adalah Surat Perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan pajak; sedangkan **Penyitaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan Jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan penyitaan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka penagihan Pajak dengan Surat Paksa, menyebutkan:

Pasal 2 :

- (1) Penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pejabat.
- (2) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 3:

- (1) Barang milik Penanggung Pajak yang dapat disita adalah barang yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijamin sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, **tabungan**, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Terhadap Penanggung Pajak Orang Pribadi penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapat dilaksanakan atas barang milik perusahaan, **pengurus**, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, **pemilik modal**, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (4) Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak.
- (5) Urutan barang bergerak dan atau barang tidak bergerak yang disita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah utang pajak dan biaya penagihan pajak, kemudahan penjualan atau pencairannya.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3)

menyebutkan:

Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, **tabungan**, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pejabat mengajukan permintaan pemblokiran kepada bank disertai dengan **penyampaian Salinan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**;
- b. bank wajib memblokir seketika setelah menerima permintaan pemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran serta menyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;
- c. Jurusita Pajak setelah menerima berita acara pemblokiran dari bank memerintahkan Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut kepada Jurusita Pajak;
- d. dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pejabat meminta Bank Indonesia melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank untuk memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank yang dimaksud;
- e. setelah saldo kekayaan yang tersimpan pada bank diketahui, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan dan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan bank yang bersangkutan;
- f. Pejabat mengajukan permintaan **pencabutan pemblokiran kepada bank setelah Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak**;
- g. Pejabat mengajukan permintaan pencabutan pemblokiran terhadap kekayaan Penanggung Pajak setelah dikurangi dengan jumlah yang disita apabila utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak sekalipun telah dilakukan pemblokiran.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

menyebutkan:

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. **Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan**, atau Pengumuman Lelang;
- b. **Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak**;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;

Hanya dapat diajukan kepada badan Peradilan Pajak.



Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, didalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tamarona Mas Utama Nomor 80 akta tanggal 23 Mei 2003, tercantum nama Pelawan yang menjabat sebagai Komisari Utama di PT. Tamarona Mas Utama yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-8, Terlawan telah menerbitkan Surat Permintaan Pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank tanggal 14 Mei 2018, namun sebelumnya telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa tanggal 3 November 2009, selanjutnya terlawan telah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan tertanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti Surat dan ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun yang dipersoalkan oleh Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya adalah yang menjadi wajib pajak bukanlah Pelawan selaku Pribadi melainkan PT. Tamarona Mas Utama sebagai wajib pajak atau penanggung pajak dan Pelawan bukanlah Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang merupakan Badan Hukum, namun Majelis Hakim menilai lingkup pengujian pokok permasalahan dari Pelawan tersebut masuk ke dalam bagian **Kewenangan Absolut Pengadilan Pajak untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, **Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo**, maka Majelis Hakim menilai tentang Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 16/G/2018/PTUN.JBI yang diucapkan tanggal 26 Juli 2018 telah berdasarkan hukum dan oleh karena dalil Pelawan berdasarkan peraturan perundang-



undangan tidak terbukti sehingga **Gugatan Pelawan dari Pelawan harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena **Gugatan Pelawan dinyatakan ditolak**, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. menguatkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor : 17/G/2018/PTUN.JBI., Tanggal 26 Juli 2018;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.269.000,- (*Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada Hari Jumat, Tanggal 7 September 2018 oleh kami **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASLAMIA, S.H.**, dan **ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum pada Hari Senin Tanggal 17 September 2018 oleh kami Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RONALD HERMANTO, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Terlawan dan Kuasa Hukum Turut Terlawan, tanpa dihadiri oleh Pelawan maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 36 dari 37 Halaman
Perkara Nomor: 17/PLW/2018/PTUN.JBI.



Hakim-Hakim Anggota,

D.T.O

A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

D.T.O

ASLAMIA, S.H.,

D.T.O

ICHSAN EKO WIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

RONALD HERMANTO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Panggilan	: Rp. 158.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
- Biaya ATK Perkara	: Rp. 100.000,-

JUMLAH Rp. 269.000,-

(Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)